



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

KELAS JABATAN

PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kelas Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal 1

Kelas Jabatan disusun sebagai dasar penetapan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

tttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 28 DESEMBER 2010

KELAS JABATAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Kelas Jabatan Struktural Dan Kelas Jabatan Yang Disetarakan Dengan Jabatan Struktural

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1.	18	Wakil Menteri
2.	17	Sekretaris Menteri
3.		Deputi
4.		Inspektur Utama
5.	16	Staf Ahli
6.		Staf Khusus
7.	15	Kepala Biro
8.		Direktur
9.		Inspektur
10.		Kepala Pusat
11.	13	Kepala Bagian
12.		Kepala Sub Direktorat
13.		Kepala Bidang
14.	11	Kepala Sub Bagian
15.		Kepala Sub Bidang

B. Kelas Jabatan Fungsional

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Keterangan
1	14	Auditor Ahli Utama	
2	14	Perencana Utama	
3	13	Arsiparis Ahli Utama	
4	12	Widyaiswara Ahli Utama	

5	12	Auditor Ahli Madya	
6	12	Perencana Madya	
7	11	Arsiparis Ahli Madya	
8	10	Widyaiswara Ahli Madya	
9	10	Auditor Ahli Muda	
10	10	Perencana Muda	
11	9	Arsiparis Ahli Muda	
12	9	Perencana Pertama	
13	9	Auditor Ahli Pertama	
14	9	Auditor Terampil Penyelia	
15	8	Arsiparis Ahli Pertama	
16	8	Arsiparis Terampil Penyelia	
17	8	Widyaiswara Ahli Muda	
18	7	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	
19	7	Staf Perencana Tingkat I	Pernah diangkat dalam jabatan tertentu
20	6	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan	
21	6	Widyaiswara Ahli Pertama	
22	6	Auditor Terampil Pelaksana	
23	6	Staf Perencana Tingkat II	Belum pernah diangkat dalam jabatan tertentu
24	5	Arsiparis Terampil Pelaksana	
25	5	Tata Usaha Tingkat I	Gol.III/a ke atas
26	5	Teknisi Tingkat I	Gol. III/a ke atas
27	4	Tata Usaha Tingkat II	Gol. I/a-II/d
28	4	Operator Tingkat I	Gol. II/a ke atas
29	4	Teknisi Tingkat II	Gol. I/a-II/d
30	3	Pramusaji	
31	3	Operator Tingkat II	Gol. I/a-I/d
32	3	Pengemudi Tk I	Gol. II/a ke atas

33	3	Pramubakti Tingkat I	Gol. II/a ke atas
34	3	Satpam	
35	3	Caraka Tingkat I	Gol. II/a ke atas
36	2	Caraka Tingkat II	Gol. I/a-I/d
37	2	Pengemudi Tingkat II	Gol. I/a-I/d
38	1	Pramubakti Tingkat II	Gol. I/a-I/d

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang